

**RISALAH RAPAT PANITIA KERJA  
RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah  
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021  
Pukul : 10.30 - 12.25 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)  
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si  
Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI  
Acara : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi  
Anggota yang Hadir : PIMPINAN:  
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)  
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)  
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)  
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)  
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Charles Honoris
8. Junico BP Siahaan, S.E.
9. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
10. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

11. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. I. Lodewijk F. Paulus
14. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

15. Sugiono
16. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.

17. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

18. Muhammad Farhan

19. Kresna Dewanata Phrosakh

20. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

21. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

22. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.

23. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

24. Rizki Aulia Rahman Natakusumah

25. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

26. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

27. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

28. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.

29. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

30. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : -

Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi dan Informatika,  
Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.  
2. Beserta Jajaran

**Jalannya Rapat :**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Saya ucapkan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Juga yang terhormat Ketua dan Anggota Panja Pemerintah.  
Selamat datang di Rapat Panja hari ini, Rabu, 13 Januari 2021.

Melanjutkan Rapat Panja kemarin, hari ini Rapat Panja sudah dihadiri oleh 16 Anggota dari 8 Fraksi, dengan demikian rapat sudah bisa dimulai, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak-Ibu sekalian.

Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang terputus dan belum ada kata sepakat, yaitu DIM Nomor 53. Silakan dicek kembali. Halaman 79.

Saya coba bacakan DIM Nomor 53.

“(2) Pemilik data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini”.

Seharian kemarin kita berdiskusi menyatukan pendapat, menyatukan perbedaan pendapat dan pandangan tentang DIM ini, yang akhirnya berujung pada saat ditutup rapat kemarin, kita belum bisa menyimpulkan tentang DIM Nomor 53 ini. Oleh karenanya saya sampaikan terlebih dahulu, ada usulan dari salah seorang Anggota agar ketika kita membahas DIM-DIM ini, DPR juga mungkin perlu didampingi oleh pakar, mungkin pakar IT dan lain sebagainya, yang teknis pengundangannya nanti diurus oleh sekretariat.

Ini menyambut apa yang disampaikan Pak Sturman kemarin, bahwa tidak semua Anggota memiliki penguasaan yang sama terutama masalah IT. Sehingga mungkin nanti pandangan-pandangan dari pakar akan menyertai dari pembahasan ini, ketika kita minta, ya.

Jika ini disetujui, maka tentunya pengaturan mengundang pakarnya siapa yang diundang, akan kita bahas lebih lanjut. Gitu Pak Sturman?. Baik.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa atur untuk pendampingan pembahasan ini terutama ketika kita mengalami apa namanya, kebuntuan dalam pembahasan karena referensi yang dimiliki oleh kita masing-masing terbatas dalam waktu yang apa namanya, yang apa mungkin DIM demi DIM berkembang pembahasan, akhirnya kemudian butuh

referensi yang lain. Nah tentunya kalau ada pakar mungkin bisa kita tanyakan lebih cepat. Itu mungkin yang kami sampaikan di awal.

Selanjutnya kemarin kita menutup Rapat Panja hari kemarin dengan PR kepada Pemerintah untuk menggali lebih jauh tentang berbagai kemungkinan yang kemarin disampaikan oleh para Anggota, ada transfer data, ada pengiriman data, ada data elektronik, ada data non elektronik, ada data non elektronik yang sifatnya tersimpan dalam file yang rapih, ada juga yang memang hanya *hardcopy* saja, kemudian juga bagaimana dengan pengelola data pribadi. Oleh karenanya di kesempatan pertama saya sampaikan kepada Pemerintah, Pak Sammy, untuk memberikan penjelasan dari apa yang diminta para anggota kemarin.

Kami persilakan.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Terima kasih Pak Ketua.  
Bapak-Ibu Dewan yang kami hormati.

Terkait dengan DIM Nomor 53, yang kita bahas kemarin, itu memang ada beberapa, meninggalkan beberapa pertanyaan.

Pertama kami akan mengusulkan suatu usulan baru terkait DIM 53. Jadi *re-write*, sambil nanti menjelaskan juga konsen dari Pak Bobby dari Golkar, menanyakan bagaimana yang terkait dengan data yang non-elektronik.

Mungkin pertama kita mulai dengan DIM Nomor 53 yang bunyinya kami tawarkan, yang bunyinya saya bacakan.  
"Subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data pribadi tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data pribadi".

Ini adalah Pasal 2-nya dan kami mengusulkan tambahan pasal untuk memperjelas. Eh sorry, ayat, maksud saya, ayat. Ditambahkan ayat baru, ayat (3), "Permintaan transfer data pribadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang sistem elektronik dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini". Nah ini adalah yang kami tawarkan.

Menjawab pertanyaan kemarin, ini memang terjadi untuk sistem elektronik Pak, yang data elektronik. Terus bagaimana dengan data non elektronik?. Itu bisa menggunakan Pasal 6. Pasal 6, tolong ditampilkan.

Pasal 6 sudah kita sepakati sebelumnya. Pasal 6 ini adalah hak bagi subjek data meminta salinan. Yang tadi Pasal 14 tadi itu adalah haknya subjek data memerintahkan untuk dilakukan transfer antar pengendali. Nah,

kalau bentuknya itu non elektronik, dia harus minta *copy*-nya, salinannya untuk dibawa.

Nah kenapa yang di Pasal 14 ini kita harus ada?. Karena nanti yang terjadi nantinya akan terjadi adalah perpindahan data pribadi ini secara elektronik. Dan apabila itu terjadi, pengendali wajib memperhatikan, yang di Pasal 3-nya, ayat (3) nya maksud saya, "Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang sistem elektronik dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini".

Ini yang jadi, ini tidak ada paksaan. Jadi kalau memang pengendalinya bilang, "Oh saya belum bisa", ya jangan lakukan ini. Karena harus ada prinsip yang dipenuhi. Artinya apa?. Artinya dia bilang, "Oh saya nggak bisa lakukan, silakan kamu mendapatkan salinan, bawa salinan ini kepada pengendali yang satunya, yang ditunjuk".

Itu kira-kira konsep berpikir dalam mengatur tentang hak dari pengendali untuk memerintahkan, hak dari subjek data untuk memerintahkan pengendali untuk mentransfer datanya kepada pengendali yang lainnya.

Itu kira-kira Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Coba dinaikkan kembali ayat (2).

Saya coba bacakan kembali usulan dari Pemerintah.  
"Subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data pribadi, secara langsung dari pengendali data tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data pribadi".

Oke?.

Terus kemudian berkaitan dengan mekanisme transfernya ya, mungkin yang ketiga, ayat (3) nya.

"Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang sistem elektronik dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini".

Berarti ayat (2) dan ayat (3) ini memang hanya untuk data elektronik. Untuk data non-elektronik, berarti kembali ke Pasal 6, dengan catatan berarti subjek data pribadi meminta *print out* atau salinan data pribadi, kemudian apakah dia mau bawa ke pengelola data yang lain atau kemana itu urusan dia, gitu.

Ini mungkin ada tanggapan? Silakan!

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan Pak Sturman.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Pasal 6-nya yang mana Pak?, yang dikatakan yang kalau tidak dengan transfer?.

Bisa dibacakan, ditayangkan?.

“Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan salinan data pribadi tentang dirinya”, itu ya Pak ya?.

“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, “Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan”, apakah, saya justru kenapa saya katakan kemarin, Pak Pimpinan, mengapa kita harus menggunakan, karena banyak bahasa-bahasa yang kaum awam ini, nggak begitu, kalau orang Batak bilang, nggak *mudeng*, Pak. Kalau orang *Chinesse* bilang, nggak *ngeh*. Menggunakan kata-kata, apakah transfer itu harus dengan tidak fisik?.

Nah ini pemahamannya harus sama dulu. Kalau itu sudah bisa dengan fisik dan tidak fisik, apakah transfer itu hanya bisa lewat elektronik?. Transfer itu kan bahasa asing, Pak. Kalau itu kita gunakan tentunya di dalam, di depan ini ada daftar pengertian, nanti. Jangan sampai kita nggak punya daftar pengertian. Transfer itu apakah itu sudah menjadi pemindahan satu tempat ke tempat lain, namanya transfer, atau berupa data elektronik?.

Yang kedua, yang sangat menarik ditawarkan oleh Pemerintah tadi, coba yang ayat berikutnya tadi, 53, tolong operator, 53 yang b. Operator? Yang 3.b, 53 yang ditawarkan Pemerintah tadi Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ayat (3) nya coba.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ayat (3) nya, yes.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ayat (3) Pasal 14.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Yang tambahan Pemerintah. Ini agak menarik. Memang sama sepertinya.

Nah, ini tambahan ya?.

“Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang sistem elektronik dapat saling berkomunikasi dengan secara aman”.

Nah ini pemahaman “saling berkomunikasi secara aman” ini, kita harus punya pemahaman yang sama dulu, Pak. Apa, pakai masker?. Oh gitu, ya Pak, pakai masker katanya, supaya aman, berkomunikasi itu. Nah ini maksud saya, jangan sampai kita, ....., nggak mungkin lho Pak, apa yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara, sepanjang sistem elektronik dapat saling berkomunikasi secara aman”?.

Jadi sistem komunikasinya secara aman, bukan datanya yang secara aman, kalau saya memahami ini. Nah kita harus jeli. Karena ini Pak, menyangkut hajat hidup orang banyak.

Makanya saya katakan kepada Pemerintah kemarin, *please*, kita nggak punya semua kemampuan untuk memahami ini. Jangan ini nanti memukul kita sendiri. Diplesetkan, Pak. Kalau sepanjang sistem elektronik dapat berkomunikasi secara aman, artinya apa?. Aman secara dia berkomunikasi dapat diterima, atau secara aman kayak mana?. Gitu lho Pak. Aman ini kan pemahamannya luas banget nih, aman buat siapa dulu ini?. Kan gitu.

Jadi ini Pimpinan, mungkin Ahli Bahasa, kita, kita apa, kita, “*once’i*”, orang Batak, apa, apa Pak Sukamta, *once’i ku opo*, bahasa Indo, bahasa Jawa-nya?. Kita kupas, agar tidak ada nanti kita, kesalahan disini, atau menyesal kelak di kemudian hari.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Masukan yang sangat baik dari Pak Sturman.

Memang kita tidak ingin nanti ketika kita sudah sahkan, tiba-tiba besok pagi juga sudah di *once’i* banyak Pak. Baru disahkan, besok pagi di *once’i*, banyak pula. Nah kitaantisipasi itu. Makanya tadi saya usulkan di forum ini untuk nanti ada semacam pendampingan dari pakar atau orang yang betul-betul mengerti masalah seperti ini.

Baik, kembali kepada ayat (2) dan (3) kira-kira bagaimana?

Ada masukan lain?

Dari yang virtual?

Pak Yan, silakan Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke, jadi dari Pak Yan menanyakan, bagaimana kemudian Pasal 6 itu kan hanya memberikan kesempatan kepada subjek data, subjek data pribadi, untuk mendapatkan *hard copy* atau salinan.

Nah kemudian ketika dia akan mentransfer ke data elektronik atau di pengelola data elektronik atau di pengelola data yang lain itu seperti apa, kira-kira begitu ya Pak Yan ya?.

Ya, silakan Pak Sammy.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ya terima kasih Pak Ketua.

Sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya.

Jadi memang kalau kita lihat pasal ini, sebenarnya pasal ini sudah terjadi, Pak. Sekarang di masyarakat kayak gitu. Ini justru memayungi, bahwa pada saat saya memerintahkan kamu mentransfer, bukan berarti yang pengendali itu boleh mentransfer seenaknya tanpa melihat prinsip-prinsip keamanan.

Contohnya kita sekarang belanja di Tokopedia Pak, itu kan kita berhubungan dengan Tokopedia. Tapi Tokopedia juga ngasih data kita ke *merchant* tempat kita beli barangnya, Pak. Juga kasih datanya ke JNE atau yang mengirimkan barangnya Pak, atau memberikan datanya juga kepada alat pembayaran. Dalam proses itupun semua, karena saya yang memerintahkan saya yang belanja, "Eh, jangan sampai ada yang bocor ya", ini adalah payung dari itu, Pak.

Pada proses itu tidak boleh ada kebocoran dan yang pengendali tetap bertanggung jawab, Pak. Sama juga umpamanya nanti kalau saya minta *credit report*, Pak. Pada saat kita ke bank, saya minta mau dapat kredit, pasti bank minta cek kredit saya Pak. Mereka itu akan mengambil data saya, Pak. Dalam proses itu, boleh saya kasih akses, tapi dalam posisi, kan ini ada pertukaran sistem, Pak.

Kalau dibilang, "oh ini bukan salah saya", saling tuduh-tuduhan. Nah ini adalah salahnya dari pada si pengendali. Karena dia harap, "Oh kalau nggak bisa, jangan lakukan secara online, harus secara manual". Yang aman. *Online* itu kan ada masalah keamanan. Itu yang harus dijamin oleh pengendali pada saat si subjek data memerintahkan Pak.

Jadi nggak boleh berdalil, "Ya saya sudah transferkan, dengan cara yang saya nanya", umpamanya Pak. Itu kenapa harus ada batasannya. Pada saat diminta, memang diminta benar. Tapi juga jangan dilaksanakan sembarangan. Akhirnya dalam proses transfernya, terjadi kebocoran. Bukan dalam penyimpanan, proses transfernya saja Pak, bisa terjadi kebocoran. Kalau tidak terjadi, kalau tidak terhubung secara aman antara dua sistem ini. Itu kira-kira maksud dari pada pasal ini Pak.

Terima kasih.

Kalau terkait yang tadi, data yang non-elektronik, memang saat ini ya tadi, kalau saya lagi ke rumah sakit saya, karena mereka belum punya sistem

elektronik yang sama, ya saya minta *print-out*-nya. Hasil dari pada lab saya, saya bawa, saya bawa ke rumah sakit B. Ya secara manual, memang itu juga datanya namanya data manual, ya saya harus bawa. Karena tidak, siapa yang harus bertanggung jawab kalau dalam perjalanannya ini bocor?. Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Makanya rumah sakit pun bilang, “ini saya kasih ya salinannya, sudah ya”. Nah ini tugas saya sebagai pemilik data yang membawanya kepada rumah sakit si B. Itu ada juga diaturnya, Pak.

Makanya dikasih diaturnya, “saya belum punya, dapat salinan, kalau saya dapat melakukan test darah umpamanya, saya boleh dapat salinannya, karena saya ingin juga bawanya ke rumah sakit B untuk dianalisa oleh dokter yang berbeda, *second opinion*, umpamanya. Nah itu kan datanya memang sifatnya fisik, ya dibawanya harus secara fisik, Pak. Ini apabila terjadi pertukaran yang sifatnya elektronik. Ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat terjadi pertukaran secara elektronik, Pak.

Itu kira-kira.

Terima kasih.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Pimpinan, boleh?

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Pak Yan dulu.

Silakan Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Terima kasih Pak Yan.

Justru itulah maka harus ada pasal-pasal ini, harus ada undang-undang ini Pak. Dan tidak bisa lagi mereka mengelak. Dan mereka ada sanksinya, Pak. Rumah sakit ada sanksinya apabila mereka tidak memberikan akses pada data yang milik subjek data, Pak. Ada sanksinya dipasal sanksinya, karena itu adalah hak. Jadi seperti yang Pak Yan katakan, ... itu tidak bisa lagi mengelak. Oh ya sudah, rumah sakitnya yang kita tuntut. Berarti mereka tidak memberikan akses pada data yang menjadi milik, hak saya. Akhirnya saya tidak mendapatkan layanan yang bagus. Itu kira-kira Pak. Jadi memang itu yang tadi kita butuhkan undang-undang ini, salah satunya untuk tadi, Pak Yan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Tapi kalau kemudian, maaf ini, saya sambung punya Pak Yan.

Oke, jawabannya kira-kira tepat sekali. Tapi kan kalau sebaliknya Pak, rumah sakitnya tidak memiliki sistem yang sama dengan rumah sakit yang di Jakarta, dia jawab gini, "Oh kami belum punya sistem itu, kami nggak bisa mentransfer data", itu.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Itu makanya Pak, ada pasal yang 6 tadi Pak, itu adalah dia memang belum, masih yang seperti saya katakan kemarin, di Indonesia itu saya baru bertemu dengan Ketua Asosiasi apa, tenaga ahli asosiasi rumah sakit, itu baru 60% rumah sakit itu yang sudah mempunyai sistem elektronik.

Memang ada yang 40%. Inilah yang kita sedang dorong dari Pemerintah untuk terjadi proses transfer transformasi, dimana semua sistem akan menuju ke sana. Pemerintah pun sekarang sedang menyiapkan yang namanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Supaya nanti data-datanya bisa dipertukarkan secara cepat dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Baik, sebelum kita lanjut diskusi kita ini, kita ke Pak TB Hasanudin dulu.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Pimpinan.

Saya mungkin hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yang mewakili Pemerintah, soal tadi contoh-contoh tadi itu. Tidak aman, antaranya kebocoran, penyalahgunaan, dan lain sebagainya.

Kemudian saya belum membaca DIM keseluruhannya, itu apakah ada sanksinya, begitu. Kalau sudah ada sanksinya, ya nanti kita diskusikan berapa sanksi itu, besarnya seperti apa, dan sebagainya. Termasuk sanksi pidana. Tapi kalau tidak ada, jauh-jauh hari kami mohon untuk dimasukkan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Pak TB. Hasanuddin.

Jadi tentang sangsi pidana dan lain sebagainya.

Silakan Pak Sammy, mau dijawab?

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ada Pak, nanti dalam, saya juga barusan mencoba membagikan konstrukssi dari pada pembahasan atau konstruksi dari undang-undang ini

Pak, ada, kalau sudah ada yang menerima, disini ada 3 lembar, itu ... konstruksi dari persetujuan yang sudah menerima. Jadi ada bagian sanksi ini Pak. Sanksi-sanksi yang bisa kita terapkan kepada yang pelanggaran-pelanggaran tadi Pak. Ini nanti biasanya, ini kita di ayat-ayat, kita baru di ayat (14) soalnya. Ini ada di ayat-ayat berikutnya, Pak. Ya Pak, ini adalah konstruksinya, Pak. Ya ada didalamnya Pak, disini Pak.

Ada didalam DIM ini sebenarnya sudah dapat sorotan juga dari teman, Bapak-Ibu di DPR, Pak. Ada dalam DIM, Pak. Ya, pasal berikutnya.

Pak Ketua, kalau boleh izin juga, kita mungkin pembahasannya kita mulai dari DIM semuanya, kita beres, lalu kita ulang lagi Pak, supaya sinkronkan, supaya, kalau nggak nanti, tadi, loncat-loncat dari satu isu ke isu yang lain. Jadi kita ikuti DIMnya, nanti kita balik lagi, kalau memang ada pertanyaan. Supaya kita bisa *move on*.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin Pimpinan.

Pak Sammy.

Saya setuju, sependapat dengan Pemerintah, luar biasa. Memang kita sebagai subjek ya, data pribadi itu berhak meminta untuk ditransfer. Nah kalau seandainya seperti yang dikatakan PakTB tadi, nggakmaudengan alasan tidak aman, yang Bapak ini, karena tidak aman, "Oh saya tidak aman katanya", nggak mau kan?. Kan gitu Pak?. Terus, apa sanksinya yang dikatakan.

Kemudian begini Pak, sebelum Bapak jawab, itu yang dicontohkan tadi, Pak Yan, kita selama ini hanya rumah sakit, transfer uang. Bagaimana kalau dari dinas Pemerintah?. Saya dulu di TNI Pak, itu data saya lengkap sekali, Pak. Apakah berhak Pemerintah, apakah berhak saya minta data itu dari Pemerintah, atau dari TNI dulu jaman saya masih muda dulu. Dulu jaman muda, sekarang tua sekali kayaknya. Itu loh Pak Sammy.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Memang sekarang sudah tua, Pak?.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

*Ketoke, wis nduwe putu, nduwe putu rek.*

Ya tolong Pak Sammy ya. Kan ada nggak?. Ini contohnya cuma rumah sakit, bank, rumah sakit, bank swasta. Bagaimana kalau Pemerintah?. Misalnya dari Kemkumham. Bagaimana caranya itu?. Boleh nggak dimintain? Terus dia bilang, "Oh no, nggak boleh, ini hak Pemerintah". Nah ada nggak kita bicarakan disitu, kalau dia tidak berkenan, begitu, misalnya.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Ada Pak. Jadi memang terkait dengan perlindungan data pribadi, ini tidak berlaku pada swasta, tapi juga Pemerintah, Pak. Mengatur Pemerintah juga. Pemerintah itu adalah bagian dari pengendali, Pak. Jadi dia diatur disini. Memang *legal basis* yang digunakan oleh Pemerintah itu adalah *legal obligation*, karena aturan yang ada. Tapi dia bukannya dia imun terhadap aturan ini Pak. Nggak. Dia harus *comply* juga Pak, dan ini diatur disini, Pak. Nanti kita bisa ada di DIM-DIM berikutnya, soalnya.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Soalnya kan begini, izin Pak.

Saya kembali lagi, kalau bilang izin, saya teruskan. Nah kalau dibilang, tidak aman, Pak? "Oh nggak aman, buat kami nggak aman ini", ya kan nggak, kan sepanjang aman kan?. Ya makanya saya bilang kriteria aman itu apa, gitu lho Pak. "Oh Pak, saya nggak aman buat kami, ini Pak". Terus apa yang mau kita lakukan?. Makanya saya tadi, mungkin perlu ada definisi apa yang disebut dengan "sepanjang komunikasi itu aman", apa yang dimaksud dengan disitu?.

Terima kasih Pimpinan.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Terima kasih.

Mungkin kalau itu agak membingungkan, kita bisa merubah, memperbaiki lagi kata-katanya. Coba bisa ditampilkan yang tadi lagi?. Aman, sesuai Undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Coba, gunakan Undang-undang ITE. Sebenarnya kata-kata "aman" itu sudah ada di keamanan sistem Pak, diatur di Undang-undang ITE. Tapi mungkin kita bisa copy lagi disini Pak. Nah itu, mungkin Ahli Bahasa. Intinya, intinya begini Pak, dalam melakukan transfer itu, harus ada syaratnya, tidak boleh sembrono, itu saja sebenarnya Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Atau kita panggil dari Kumham dulu?.

Dari Kumham, ada yang hadir?. Virtual?. Kumham, virtual, halo?.

Ya, ini ada kata-kata, mana, sepanjang, ya. Di ayat (3), akan ditambahkan tadi, sepanjang, kata-kata di dalam undang-undang ini, "sepanjang sistem tersebut saling berkomunikasi secara aman", atau apa? "sepanjang transfer data pribadi tersebut dapat diselenggarakan secara aman".

Ada pertanyaan dari Pak Sukamta, apakah lazim dalam bahasa hukum itu digunakan kata “sepanjang”. Kok kayaknya sangat fleksibel banget itu lho, multitafsir banget nanti. Menurut saya aman, nah ini sepanjang ini menurut saya nggak aman. Menurut saya aman kok. Nah itu batasannya apa?.

Silakan dari Kumham, silakan diulangi Pak.

**DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM (IMAM SANTOSO):**

**(SECARA VIRTUAL, REKAMAN SUARA TIDAK TERDENGAR)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Imam Santoso, Dirjen PP Kumham.

Apa?. Dari Ahli Bahasa?.  
Silakan Pak.

**AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):**

Baik, Bapak.

Kata “sepanjang” itu sama maknanya dengan selama, yang berfungsi untuk membatasi kata atau frase di sebelah kirinya. Dan fungsinya memang untuk membatasi itu, kalau selama ini, ini tidak terpenuhi, ya berarti itu tidak bisa dilaksanakan. Yang disebelah kiri itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Apakah mungkin diganti dengan “apabila”? Atau langsung?.

**AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):**

Mana?.

“Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan apabila”, itu sama Pak. apabila, sepanjang, jika, itu sama, itu keterangan pembatas dari sebelah kirinya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Berarti tidak usah ya, langsung transfer saja ya?.

**F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA):**

Izin Pimpinan.  
Boleh?.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan, selamat datang Bu Rachel.

**F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA):**

Terima kasih.

Perdana ini, masuk secara fisik.

Mungkin kalau misalnya bahasanya itu bukan sepanjang atau apabila, tapi bahwa si *provider* ini harus menjamin keamanan transfer data, gitu. Jadi si *provider* data ini harus menjamin keamanan transfer data.

Kalau bahasanya seperti itu, bagaimana?

**F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):**

Izin Ketua, menambahkan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan Pak Hasan.

**F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):**

Ini kan tadi disampaikan, ini masih berkaitan dengan ini, “secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan”.

Nah pertanyaan saya, prinsip perlindungan itu nanti akan tercakup secara jelas poin per poin di undang-undang ini?. Atau misalnya kita bikin satu pedoman misalnya kayak Komisi Penyiaran punya pedoman Perilaku Penyiaran, yang khusus dibuat, yang artinya langsung saja, misalnya, “sesuai dengan pedoman Perilaku Penyiaran”, misalnya contoh kalau produk ini produk penyiaran. Sehingga, ada sebuah produk yang diacu sebagai produk keamanan yang dari waktu ke waktu produk aturan tersebut bisa dibuat sebagai, apa, bisa diperbaiki sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena kata “aman” sekarang, mungkin nggak aman pada masa berikutnya, karena sesuatu dan lain hal, karena perkembangan permasalahan digital.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Sebenarnya terkait prinsip ada di, ter, apa namanya, ada di beberapa pasal Pak. Jadi memang ada, kalau kita lihat dari lembaran ini, prinsip pemrosesan data pribadi itu mengumpulkannya, pengumpulan itu juga harus ada mempunyai prinsip, dia harus punya legal basis. Pemrosesan data pribadi itu juga ada prinsip harus ada persetujuan dari saya. Pemrosesan data pribadi dapat dilakukan dengan menjamin hak data pribadi, itu prinsip juga. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak

menyesatkan, mutakhir, jadi banyak sekali prinsip-prinsip ... ini, makanya adalah kewajibannya pengendali untuk meng-*comply* terhadap semua prinsip yang ada di undang-undang ini Pak. Itu Pak.

Jadi sebenarnya si pengendali ini kan adalah syarat diberikan kepada pengendali. Dia sudah mengendalikan data pribadi kita, dan ini ada syarat-syaratnya, dalam undang-undang ini. Dan di dalam undang-undang ini sudah sangat jelas, Pak, apa saja yang harus dipenuhi.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):**

Ini saya coba bacakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di apa ini, poin yang ke-260 halaman 178, untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila atau frase dalam hal: a. Kata jika dinyatakan untuk menyatakan sesuatu hubungan causa, pola, karena, maka. Menggunakan kata apabila atau sepanjang tadi, digunakan untuk menyatakan causa yang mengandung waktu.

Sementara ini kan bukan waktu ini.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Maksudnya waktu, dari pengiriman sampai diterima itu.

**F-NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH):**

Bukan, waktu ini.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ya sepanjang itu waktunya, pada saat dikirim dari awal, dari waktunya itu kalau menurut saya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ini contohnya ini, apabila Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya, karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. Nah kalau tadi kan masalah prosesnya mungkin atau tidak, aman atau tidak kan tadi? Nah itu masukan dari Tim.

Jadi gimana?.

Pak Yan, silakan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

*(melalui virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

DIM 53 Pak ya.  
Silakan Pak Sammy.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Yang DIM 53 atau yang DIM-nya Pasal 6 Pak?.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

DIM 53 ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 6.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Berbeda ini, Pak, pengaitannya saya juga bingung. Saya bingung juga mengkaitkannya. Cuma itu kan tadi, kan tadi  
(*tidak ada suara*)

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oke, terima kasih Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

... menurut saya, belum final ini, karena disini belum ada korelasi yang memberikan ruang untuk kita bisa mentransfer data non elektronik ke data elektronik, begitu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan Pak Sammy.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Memang tidak, disini tidak ada Pak. Tidak mengatur yang non-elektronik, elektronik, saya juga bingung Pak, transfernya bagaimana, kan 2 sistem berbeda. Tadi kemarin itu saya ditanya, dari Pak Bobby dan teman-teman, bagaimana terkait data non-elektronik.

Saya katakan, "oh itu ada, bisa di Pasal 6 digunakan, karena di Pasal 6 itu memberikan hak kepada subjek data untuk meminta salinan". Nah itu. Kan kemarin kan tanya juga, di Pasal, apa DIM 53 atau Pasal 14 ini, ini kenapa hanya elektronik?. Memang ini hanya mengatur elektronik. Saya pertegas

lagi, ini hanya mengatur elektronik. Apabila terjadi elektronik, ini lo, aturannya, kira-kira itu, Pak Yan.

Jadi kalau mentransfer, kalau terjadi, apa, memang kalau saya bilang, sekarang ini dunia dan termasuk Indonesia lagi bertransformasi menuju era digital. Tadi rumah sakit, sekarang baru 60% dan mereka lagi melakukan digitalisasi juga, dan ini proses. Dan juga Pak Jokowi sudah menekankan bahwa di 4 tahun ke depan kita akan mempercepat pembangunan jaringan seperti yang kita laporkan, ada di BTS mana-mana, itu adalah proses dari pada digitalisasi.

Nah ini diharapkannya memang, tapi kita juga nggak bisa maksa, harus sekarang. Kalau nggak siap, bagaimana masyarakatnya?. Nah ini kan perlu waktu, makanya ini akan dilakukan secara natural. Pasti kalau suatu institusi tidak merubah sistemnya, dia akan ditinggalkan oleh marketnya.

Umpamanya saya, "Aduh rumah sakit ini rebyek banget dah, saya harus pakai, bawa-bawa ini, akhirnya saya pindah lagi rumah sakitnya". Nah kira-kira gitu. Tapi ini kita harapkan ini berjalan secara natural, dan semua bertransformasi, nanti akhirnya semuanya memang menggunakan data elektronik. Tapi itupun juga kita akomodir, akomodasi, yang namanya apabila datanya masih non elektronik, untuk mendapat salinan. Karena kita tahu ada prosesnya juga.

Itu kira-kira Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

**(MELALUI VIRTUAL, REKAMAN SUARA TIDAK TERDENGAR)**

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Makanya saya katakan Pak, di undang-undang ini mengakomodasi dua-duanya, Pak. Yang sistem non-elektronik dan elektronik. Kalau pastinya yang non-elektronik ya harus dibawa secara fisik Pak, dibawa kemana dia mau serahkan. Tadi saya sudah kasih ilustrasi, apabila dia ke rumah sakit, dia ya harus meminta dari rumah sakit A, dia minta *copy*nya, dia bawa ke rumah sakit B, yang dimana tempat tujuannya.

Nah kalau memang proses Pak, jadi umpamanya dipaksakan sekarang harus semua, berapa banyak itu yang kita harus, yang lainnya berarti tidak, tidak berlaku, Pak. Makanya kita memberikan ruang, kemarin juga dibahas industri, wah ini memberatkan industri kalau harus langsung segera saling berkomunikasi antar sistemnya. Jadi kita memang nggak memberikan ruang ini, kan ini toh juga undang-undang ini akan dua tahun saya rasa nantinya setelah membaca dan melihat peluang-peluang yang memang menguntungkan untuk saling berintegrasi, ini akan berkembang dengan sendirinya Pak.

Kalau undang-undangnya dipaksakan juga harus sekarang, berarti kita, siapa yang membiayai nantinya Pak?. Untuk proses percepatan transformasinya. Swasta ini Pak. Kalau Pemerintah bisa membiayai, tapi kalau swastanya, apakah kalau dia tidak mempunyai sistem elektronik, harus tutup?. Ini juga menjadi masalah. Makanya kita harus kasih ruang dan kita

harapkan, nanti akan berkembang, semuanya akan menuju elektronik. Tapi dengan fase yang dimilikinya Pak.

Itu kira-kira Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

**(MELALUI VIRTUAL, REKAMAN SUARA TIDAK TERDENGAR)**

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Saya menarik ini, tapi saya dari perspektif yang berbeda, Pak Jimmy, ya.

Jadi itu kan ayat (3) itu, ayat (3) yang Bapak tawarkan ini, itu kok separuh kelihatannya itu. Visi mitra Komisi I, apa itu. bisa nggak kelihatan ditampilkan semua itu, Bang, jangan separuh-separuh?. Nggak bisa ya?. Ah. Permintaan, ini menarik ini, "Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilaksanakan apabila transfer data pribadi tersebut dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik".

Ayat (4) nya ada nggak Pak?. Nggak ada?.

Nah maksudnya begini, pertanyaan begini Pak, sebenarnya, menarik ini, apa persyaratan pemilik data pribadi itu bisa meminta data dia dari satu, katakanlah penyimpanan data ke untuk yang lain. Apa syaratnya?. Apakah dia harus pribadi?, apakah dia bisa lewat telepon?. Apakah dia bisa menyuruh orang lain, atau harus surat kuasa dan seterusnya. Karena *one-day*, bisa saja orang itu, "ini saya dari Pak Jimmy nih", padahal Pak Jimmy sudah kemana, kita nggak tahu. Nah apa persyaratan?. Ada nggak disini Pak?. Karena dia bisa jadi bocor kemana-mana ini. Ngaku Pak Jimmy, padahal Pak Jimmy mana?. Jimmy Manopo?. Sudah kemana-mana dia. Pak Jimmy juga namanya.

Nah ini Pak, mungkin ada nggak di pasal berikutnya ini, supaya, jangan sampai ada orang yang mengaku pemilik data pribadi, padahal dia bukan pemiliknya.

Itu Pak, terima kasih.

Mudah-mudahan ada di pasal berikutnya.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ada Pak, di 17 Pak, di berikutnya, 17 coba tampilkan sedikit, biar ada, biar ada, menenangkan hati, Pak. Tujuh belasnya ditampilkan sebentar.

Ini Pak, jadi konsep-konsepnya ada Pak, sampai juga sampai secara teknisnya juga akan diatur di PP-nya Pak. Atau yang paling bawah, begitu. Ini syarat-syaratnya Pak, ketentuan teknisnya juga akan diatur di dalam PP.

Ini memang draftnya itu nanti akan ada di pembahasan, Pemerintah pun akan merubah ... PP, Pak. Bukan, dari DIM-DIM-nya juga akan berubah, Pak. Benar Pak, ya, benar Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ada lagi?

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):**

Pak, mungkin, Pimpinan, saya, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Siapa?. Pak Sukamta, habis ini Pak Dewa. Oh Pak Dewa dulu?.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Saya setelah Pak Dewa, saya siap.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Pak Dewa, Pak Sukamta, Pak TBH.  
Pak Dewa, silakan.

**F-NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH):**

**(REKAMAN SUARA TIDAK TERDENGAR)**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Kita sambung Pak Sukamta dulu?.

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):**

Ya terima kasih Pak.

Jadi karena tadi itu masuk Pasal 6, terus saya menemukan di Pasal 13 itu begini, "Pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Nah ini apakah ini termasuk misalnya sekarang ini kan sedang musim WA Grup, nomor WA itu disadap orang, dikloning orang, itu. Kemudian dipakai untuk minta-minta. Tadi malam saya juga baru dapat apa namanya, teman saya jadi korban itu.

Nah apakah ini masuk di dalam Pasal 13 ini Pak?.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Ya bisa Pak, tapi tergantung dari bagaimana orang itu mendapatkan nomor data pribadi miliknya.

Nah mungkin terkait WA dan yang lainnya itu caranya berbeda Pak, memang ada *hijack*. *Hijack* itu biasanya dilakukan dengan melakukan *social engineering*, dimana kita seolah-olah kita berhadapan dengan aslinya, tapi sebenarnya kita dimintai OTP-nya Pak. jadi orang-orang itu sebenarnya nggak ada yang *hijack* di WA itu enggak ada, Pak. Sebenarnya kita yang memberikan kuncinya tapi kita enggak sadar.

Orang-orang yang bermain ini biasanya dia bermainnya di *social engineering*. Jadi dia bisa, kalau orang lamanya itu gendam Pak, nggak ngerti. Apalagi sebenarnya dia berhadapan dengan penjahat itu, dia mintain saja, dikasih sebenarnya Pak. Itu yang selama ini kita tangani itu kejadiannya demikian Pak, kalau yang *hijack* sosial media ataupun WA, Pak. Kalau ini adalah umpamanya saya minta, umpamanya, nggak dikasih. Dan itu merugikan saya, saya bisa menuntut. Atau saya minta ditransfer, tapi transfernya terjadi secara sembrono. Data-data saya bocor. Saya bisa menuntut.

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):**

Nah maksud saya begini, ini kan terkait dengan hak pribadi terhadap data pribadinya. Sementara mayoritas masyarakat kita itu kan awam, Pak. Dia secara tidak sengaja atau sadar atau tidak sadar itu menyetorkan data pribadinya kepada *hijacker*, nah dimana perlindungan terhadap si pemilik data ini yang bisa kita berikan?. Artinya mumpung kita membahas undang-undang, dan kita bicara hak pemilik data pribadi ini, ini dimana perlindungan yang negara bisa berikan kepada masyarakat awam pengguna media sosial dan media digital ini Pak?.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Kalau terkait hal tadi Pak, ada 2 disini juga, jadi menggunakan data pribadi orang lain itu juga terlarang disini. Tapi dengan cara yang tadi sebenarnya dia bisa kena Undang-undang ITE, karena dia mengambil tanpa hak, Pak. Karena tadi, dia tidak punya legal basis untuk mengambil data pribadi. Walaupun dia diberikan, tapi ada legal bisnisnya enggak?. Dan dalam undang-undang ini mengatur setiap orang menggunakan data pribadi harus legal basis. Dan termasuk dengan adanya nanti disahkannya undang-undang ini, termasuk siapapun yang mendapatkan data pribadi sebelum undang-undang ini ada, harus dihapuskan Pak. Mereka mengumpulkan, ... kalau masih ada, kita bisa menuntut, perusahaan atau siapapun, yang memegang tanpa konsen ataupun tanpa legal basis tadi Pak. Dengan adanya undang-undang ini Pak, dan itu ada diatur di pasal-pasal berikutnya Pak.

**F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D.):**

Pak Pimpinan, lanjut ya, pendalaman.

Ini menarik Pak, karena kejadian yang nyatanya bukan berbasis kepada aturan, ketika masyarakat ini merasa dirugikan, masyarakat ini harus lapor kemana, dan bagaimana prosesnya menurut peraturan yang ada, karena seringkali ketika masyarakat itu lapor misalnya ke petugas hukum, itu tidak ditindaklanjuti secara proporsional dengan alasan nominalnya kecil.

Tapi karena ini kasusnya banyak sekali, kalau kita nominal, itu ternyata saya dapat data itu jadi gede banget, ratusan miliar, begitu. Tetapi subjeknya kan banyak sekali nih. Nah secara umum karena ini jadi gejala umum.

Nah bagaimana kita memberikan perlindungan menurut Undang-undang PDP ini Pak?.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Ya Pak, makanya kalau kita *stuck* di 53, nggak bisa dibahas ini Pak. Yang lain nanya, semuanya ada dibawahnya Pak. Bagaimana kita mau membahas itu kalau kita tidak *move on* Pak?.

Makanya ini banyak sekali. Justru kalau tidak adanya undang-undang ini, masyarakat dirugikan, Pak. Semakin lambat kita membahasnya, mendapatkan kesepakatan, semakin masyarakat dirugikan. Contohnya ada kebocoran data, kita hanya bisa sanksi administrasi, Pak. Dengan adanya undang-undang ini, dia harus bayar dendanya mahal sekali Pak. Kita mengusulkan Rp1 triliun Pak, minimal Pak, untuk perusahaan yang membiarkan data pribadi kita digunakan dengan sembrono. Dan juga ada tuntutan perdata juga lagi Pak.

Jadi supaya ada kehati-hatian bagi siapapun yang mengendalikan data pribadi kita. Kenapa undang-undang ini dibutuhkan?. Karena di era digital, pasti data pribadi kita ada dimana saja Pak. Kita *up load*, kita *download* satu aplikasi, diminta data pribadi. Kita belanja kaos kaki, diminta data pribadi. Kita kemana saja diminta data pribadi.

Dengan adanya undang-undang ini, siapapun memegang data pribadi kita, dia harus tunduk dan harus menggunakan hanya untuk kepentingan kita, Pak. Nah ini makanya kalau bisa nanti kita di dalam undang-undang ini banyak sekali pasal-pasal dan ada di pasal-pasal berikutnya, Pak.

Saya usulkan tadi Pak Ketua, jadi kita bahas, tapi nanti kalau ini memang belum selesai, nggak apa-apa, kita kasih catatan, tetap bisa *move on*, supaya kita bisa melihat secara menyeluruh pasal-pasal yang lainnya Pak.

Itu kira-kira usulan kami. Terima kasih.

**F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D.):**

Kalau boleh pendalaman, dikit lagi Pak.

Baik Pak, ini kan menarik karena menyangkut fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah pertanyaan saya itu, yang bisa dituntut itu hanya si

*hacker*, si malingnya, atau juga penyedia layanan, *platform*-nya, *platform owner*-nya Pak.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Bisa dua-duanya Pak.

Jadi tergantung nanti itu kan ada yang namanya forensik, dari mana ini bocornya, dari mana dia dapat data ini. Ini dengan adanya ini, kalau kita juga bisa melakukan investigasi Pak. Jadi pertama kali siapa sih yang ngebocori itu?. Kalau kita kumpulkan semua data, itu ketahuan, siapa, yang pertama kali dimana, jam berapa. Ini digital forensiknya bisa dilakukan, bisa ketahuan Pak.

Dan ini, itu kalau, memang kalau benar-benar yang namanya *platform*-nya ada kesengajaan atau keteledoran, dia juga bisa dituntut, Pak. Perdata, Pak. Jadi bukan hanya si *hacker*-nya, tapi si *platform*-nya juga bisa dituntut, kalau ada keteledoran dan tidak memenuhi kaidah-kaidah perlindungan data pribadi di dalam platformnya, mereka juga bisa dikenakan sanksi ini Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):**

Baik. Jadi begini Pak Sammy, kenapa kok kita agak berpanjang-panjang disini. Kita sebenarnya kasihan juga sama Pak Sammy. Karena sendirian. Artinya mestinya ada staff banyak dibelakang, yang menyiapkan, pasal itu, “oh nanti itu bisa dituntut”, ini pasal ini, ayat ini, DIM nomor sekian. Lah kalau itu, selesai Pak.

Soalnya nanti, ketika ini disahkan, tidak bisa, “Dulu kata Pak Sammy begini lho”. Tidak bisa. Gitu Pak Bobby ya?. Jadi mudah-mudahan masalahnya disini nih. Pak Sammy jawab, jadi “Oh itu ada, nanti dibelakang”. “oh ada yang dibelakang”?. Dari kemarin, oh ada dari belakang. Kita sepakat, karena ini, undang-undang ini yang mengusulkan adalah Pemerintah, makanya kita untuk menyetujui, kita harus *ngeh* betul itu lho.

Nah Pak Sammy harus bawa staff yang banyak untuk menunjukkan, ketika ada pertanyaan Pak Sammy, “ini gimana nanti kalau ada penuntutan begini?”. “Oh itu Pak, ada di pasal ini, DIM sekian”. Cepat selesai kalau itu, tidak akan berpanjang-panjang, kan gitu.

Nah saya juga memahami, nggak mungkin Pak Sammy kuasai semuanya sampai wah ini, apa, apa, kalau ada ini, kasusnya di DIM nomor sekian, nah staff yang dibelakang itu yang menyiapkan. Apalagi kita. Karena ini usulan Bapak, kalau usulan kami, kami jelas sekali, kami akan bertanggung jawab. Mau ditanya apa saja, kita tahu, kan kira-kira gitu.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Pimpinan, boleh?.

Tambah, Pimpinan, kanan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ya, silakan.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Jadi Pimpinan, saya usul, kita ini harus sama level dulu pengertiannya, kita mau bikin undang-undang atau bikin PP. Karena kalau kan diomong, *refer ke GDPR, GDPR, GDPR. GDPR itu regulation*, Pak. Undang-undangnya itu *DPA. Data Protection Act. GDPR itu turunan DPA.*

Nah kita ini mau bikin di level PP atau PP yang mau diundang-undangkan, PP 82 atau berapa yang 2019, atau kita mau bikin *Data Protection Act?* Karena *Data Protection* itu memang kalau di negara-negara maju, itu sudah berevolusi berapa macam. Ada yang zaman dulu non-elektronik, sekarang elektronik.

Nah *GDPR* ini hanya dibawah *Data Protection Act*. Nah kita sekarang kalau mau bikin, ya sudah kita undang-undang untuk sistem elektronik saja. Ya sudah, ayo. Tapi kita mau bikin *data protection* yang termasuk non-elektronik atau tidak.? Karena kalau kita sektoral, ya kita bikin PP saja, atau yang kemarin saya usulkan, kita bikinnya nanti apa dimasukkan dalam, diwajibkan dalam PP atau apa?.

Jadi kita mau bikin undang-undangnya lebih sektoral lagi. *Data protection* yang khusus *online*. Berarti *medical record* yang disampaikan contoh kemarin 40% itu tidak *tercover* dengan undang-undang ini.

Nah kita harus sama dulu nih, pikirnya yang mana nih. Pemerintah mau bikin yang mana?. Mau bikin yang *online*, elektronik, atau mau *data protection* semuanya?. Nah itu dulu.

Baru kita nanti masuk, karena bukan hanya 51 saja, nanti menghapus juga ada non-elektronik. Ada *filing system*. Menghentikan setengah proses juga ada juga pasalnya. Nah disini dulu kita mesti sama, baru kita secara *legal drafting strategy* nanti kita sampaikan, apakah mau dibikin segmen lain atau dalam penjelasan, atau kita mau bikin undang-undang ini seperti *DPA*, bukan *GDPR*.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Nah ini masukan yang sangat baik.

Iya Kang TBH, sorry, sorry.

Maaf, maaf.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Terima kasih.

Saya mencoba melanjutkan ya, undang-undang ini kan inisiatif dari Pemerintah, Pemerintah itu kan bukan hanya Pak Dirjen saja, begitu. Ada keterlibatan-keterlibatan Kementerian, lembaga yang lain. Seharusnya duduk disini bareng, menjelaskan pemikiran satu kesatuan ini, begitu ya. Karena ini undang-undang yang kompleks, melibatkan banyak lembaga, banyak ilmu, banyak teori, ya begitu. Termasuk saya ingin masukan, dilihat dari struktur aturan perundang-undangan, rasanya jarang sekali, bahkan tidak pernah lihat dari undang-undang langsung akan diatur oleh Kepmen. Rasanya terlalu anjlok, gitu.

Biasanya, kan aturan itu ada undang-undang dasar, undang-undang, lalu setelah itu baru Perpres atau mungkin Keppres kalau untuk sesuatu yang khusus, baru didalam Perpres itu nah didalamnya diatur masalah oleh Menteri, begitu. Tapi kalau dari undang-undang ke Menteri, lalu dimana posisi kebijakan yang akan diambil oleh Presiden?, dalam mengaplikasikan undang-undang produk Pemerintah dan produk DPR itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Nah ini lebih tajam ini.

Kalau tadi saya minta staff saja, ini mestinya dari unsur Kementerian yang lain yang mestinya terlibat kan?. Karena kemarin dari riset dan teknologi, ristek juga, kemudian dari kependudukan, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham dan lain sebagainya, ada.

Ini jangan sampai kita seolah-olah berhadapan dengan Pak Sammy doang ini. Kasihan Pak Sammy, begitu. Karena unsur Pemerintah ada beberapa. Saya nggak tahu, mungkin hadir secara virtual?.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ada, secara virtual, Pak. Ada semuanya secara virtual, Pak.  
Memang ...

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Dukcapil ada ya?.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ada Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Baik.  
Oke, jadi DIM 53 gimana nih?.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin Pimpinan.

Sebelum kita lanjutkan, izin, Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan begini, apa yang disampaikan Pak TB tadi, jadi memang terkesan kita berhadapan dengan Pak Jimmy, oh sudah ganti lagi Pak? Sammy? Itu katanya Pak Jimmy, *ya opo seh*. Sammy.

Pak Sammy, maafkan saya Pak. Saya kadang-kadang kuping saya agak peka sedikit nih. Pak, jadi karena ini kan menyangkut secara ... negeri ini, Pak, bukan hanya data-data, yang kita kan banyak berbicara tentang data-data rumah sakit, data bank, kayaknya seperti itu tok pandangan kepentingan, padahal ini untuk menyangkut hajat hidup orang banyak dalam segala elemen.

Contohnya misalnya, dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, SJ-182 ya?. Itu sebenarnya kan data-data itu nggak perlu lagi orang harus, kalau itu harus, *next time* lah ya, nggak perlu lagi kita harus buktikan lagi, karena sudah ada data-data yang awal, begitu.

Nah apa kata Pak TB tadi?. Nggak bisa sekedar Pak ya, mohon maaf ya, nggak bisa hanya sekedar Bapak, Pak Sammy sendirian, karena menyangkut yang lain.

Bagaimana dengan perspektif militer kayak apa?. Perspektif keuangan kayak apa?. Perspektif orang daftar, apa, misalnya Kementerian Dalam Negeri kayak apa?. Apakah hanya cukup Bapak saja yang mewakili?. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, nanti yang didemo itu Pak Sammy, itu DPR RI, Pak. Bukan Bapak. Pak Sammy kemana?, sudah pensiun, jangan-jangan dia. Tapi ini kan gedung ini nggak pernah pensiun. Begitu kan?.

Nah jadi maksud saya begini, ya apa yang dikatakan Ketua tadi dengan Pak TB, mungkin kita endapkan dulu, supaya tidak terjadi sesuatu nanti yang kita anggap, "ah ini kok kurang". Karena ini sudah banyak kita masuk data, Pak, saya kasih tahu Pak Sammy, banyak data, orang sudah mulai meragukan. Jangan dikatakan Pak Ketua tadi, begitu sekarang diparipurnakan, malamnya itu sudah bertubi-tubi serangan itu. Nah Pak Sammy sudah kemana?. Sudah menghilang kemana?, nggak tahu lagi kita. Jangan-jangan sudah jadi Wakil Menteri, malahan. Kan gitu kan? *Alhamdulillah*, amin, gitu dong Pak.

Bapak jangan diam-diam saja.

Jadi maksud saya begitu, Pimpinan, saya merespek sekali kalau kita memang karena ini bukan menyangkut satu sektor. Kecuali kita bicara tentang Undang-undang Keuangan, lain lagi misalnya. Ini masalah data pribadi, semua manusia, makhluk yang ada di Indonesia ini.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Iya menguatkan saja.

Jadi memang betapapun ini usulan Pemerintah, kalau sudah jadi undang-undang, kalau ada demo, mereka pasti kesini. Yang mendemo itu kesini. Kita kasih tahu, ini usulan Pemerintah, mereka nggak mau tahu itu. Jadi Pak Sammy mah tenang-tenang saja Pak.

Nah makanya kita, kita ingin sampai betul-betul diyakinkan betul bahwa nanti segala hal yang berkaitan dengan diskusi kita, perbedaan-perbedaan atau sesuatu yang belum dijelaskan itu dijelaskan dengan gini, dengan penjelasan yang, bukan "nanti ada dibelakang, nanti ada dibelakang", bukan,

tapi, "Ini, DIM sekian, ini DIM sekian". Saya kira kalau dijawabnya dengan pertanyaan Pak Bobby, akan terjawab dengan DIM nomor sekian. Saya pikir polanya kira-kira kan hanya sekitar seperti itu.

Nah saya kira mungkin perlu ada yang menyiapkan, membantu Pak Sammy, staff, untuk menjawab masalah-masalah seperti ini. Jika memang ada. Lebih parah lagi kalau memang ternyata tidak ada. Tapi Pak Sammy mengatakan, "Nanti diatur di belakang". Apalagi kalau misalnya Pak Sammy minta, "ayo kita melaju saja nanti kita ketemu, kalau ini nanti kita bongkar", nah bongkar itu lebih sulit lagi buat kami, begitu. Lebih sulit membongkar.

Memang hal-hal yang krusial bisa dibongkar. Tapi kalau kemudian setiap pasal yang dulu mungkin ingat terus kemudian dibongkar, itu kan sama saja mentah pembahasannya. Lebih baik dari awal kita punya pandangan yang sama, pandangan yang sangat komprehensif, sebagaimana dimaksudkan oleh pengusul undang-undang ini. Kami yakin Bapak-bapak sudah punya pandangan yang sangat lengkap, oleh karenanya ketika pertanyaan-pertanyaan kami, tolong di-*refer* pada DIM berapa, yang dipakai untuk menjawab para anggota ini. Karena memang kebetulan usulan dari Bapak, dari Pemerintah, begitu.

Oke, jadi kami perlu diyakinkan dengan DIM, "Oh bahwa nanti ada aturannya", Ah Bapak tinggal ngomong, "ada DIM nomor sekian, sampai nomor sekian, itu bunyinya begini, ini, ini, ini", nah selesai. Kalau terjawab seperti itu. Seperti tadi Peraturan Menteri sudah dikritik sama, oleh Pak TBH. Kenapa dari undang-undang tiba-tiba turun ke Peraturan Menteri langsung?. Terlalu jatuh, begitu.

Oke, gimana Pak Sammy, tanggapi dulu.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ya terima kasih Pak.

Memang, jadi kan sebelum-sebelumnya ini kan kita juga sudah membahas, bahasnya per DIM, per DIM-nya apa, ada catatan, kita respon, kita jelaskan.

Nah ini tiba-tiba memang berbeda konsep yang sekarang, berbeda Pak. Larinya DIMnya ini, jadi kita belum siap. Karena larinya bukan lagi per DIM nih, mau nanya yang lainnya. Tadi kan kalau sebelum-sebelumnya kita membahasnya, oke DIM ini, ada komentar dari beberapa, terus kita sepakati atau gini, baru kita *move on*, ada catatan.

Nah itu maksudnya apa?. Kita bahas duluan, catatan-catatan yang ada. Nah ini kan agak berbeda sedikit, Pak. Jadi itu juga harus kita siapkan. Biasanya kan kita menyiapkannya per DIM, sekarang ini agak, agak berbeda Pak, jadi kita juga harus siapkan, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ya jadi saya juga memimpin beberapa kali apa, Panja, termasuk undang-undang yang yang selesai juga, ketika masuk klaster usulan tetap memang pasti lancar sekali, nggak ada perbedaan. Usulan tetap dengan catatan

mungkin agak sedikit apa namanya, sedikit diskusi. Ketika usulan dengan perubahan substansi, ini memang pasti akan lama. Kalau Bapak tidak siapakan dengan jawaban-jawaban yang, jangan jawaban oleh apa, semacam pengetahuan dan wawasan Bapak saja, tapi juga harus *refer* pada dimana yang menjawab pertanyaan anggota yang disampaikan pada saat pembahasan ini.

Bagaimana ini?

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Terkait DIM yang 53 itu kan kami mengusulkan apakah ada telaahan lagi, atau ada diubah lagi, atau perlu penjelasan lagi.

Bagaimana Pak?.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-  
PKS):**

Yang atas, coba DIM 53 ayat 2 atau (2).

“Subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data pribadi tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data pribadi”, itu yang ayat (2). Dari kemarin itu.

Kemudian diusulkan tambahan satu ayat oleh Pemerintah, yang bunyinya, “Permintaan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan apabila transfer data pribadi tersebut dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik secara aman, sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini”.

Bagaimana Anggota?.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN  
PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Silakan Pak Sturman.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN  
PANJAITAN, S.H.):**

Yang saya tanyakan tadi juga Pak, Pak Nico juga tanyakan tadi, permintaan itu kan ada penjelasannya, Bapak katakan, oleh siapa, bagaimana, persyaratannya. Tadi Bapak katakan di pasal berapa Pak?. Pasal berikutnya, 17. Coba, coba, makanya saya bilang, ini kan agak, supaya kita, sebenarnya permintaannya itu dari awal dulu Pak. Ini Pasal 17 nih?. Bukan?.

Permintaannya mana Pak?, permintaannya, bahwa itu bisa dipindahkan dari satu provider ke provider lain atau tempat ke tempat lain itu?. Siapa yang berhak meminta, itu lho.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Di Pasal 15 Pak, itu sebenarnya nanti yang harus diperbaiki, Pak.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Nah kan itu jangan dikatakan, makanya saya bilang yang dikatakan Ketua tadi, jadi ...

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Itu kan nanti memang ada di DIM-nya berikutnya akan membahas ini, Pak. Harus diperbaiki.

Jadi kalau kita lihat ini, "Pelaksanaan hak pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 dan 14", ini kurang 14-nya karena ada tambahan yang tadi kita bahas Pak. itu melalui tertulis kepada pengendali data, itu prosesnya Pak.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ini kan kita berlobang lagi Pak, pendalamannya.

Lah kalau si pemilik data tersebut nggak bisa nulis, Pak, apa pakai jempol?. Kalau elektronik misalnya di tempat jauh, apa bagaimana?. Nah ini kan penting kita perlu penjelasan, Pak. Ini kan nggak mudah ini. Ini kan hanya, "Pelaksanaan hak pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dan 12 diajukan melalui permintaan tertulis kepada pengendali data pribadi". Tertulis, Pak. Nah kalau elektronik tertulis, berarti kan bukan tertulis namanya itu. Terus kalau nggak bisa nulis atau sakit, sedang koma, dan seterusnya dan seterusnya, kita berandai-andai. Gimana, kan itu. Ada nggak di pasal berikutnya, gitu lho.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Di Pasal 15 ini memang ada beberapa catatan dan Pemerintah pun juga ada catatan Pak, kalau kita mau masuk ke sana lagi.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Ada?.

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Ada Pak. Dari DIM-nya, dari Partai Golkar ada, dari PDIP ada, dari Pemerintah pun juga ada.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Berarti nanti, ya, kelak di kemudian hari, Pasal 15 ini kita ubah lagi, Pak. Oh sekarang?. Tadi lain pasalnya ini Pak. Siap, Pimpinan. Ini makin ... ya? Maksud saya, Beliau langsung mengatakan, "sekarang", wah ngeri sekali, "now". Kan ngeri permainan ini.

Maksud saya, jangan sampai nanti, ada satu celah saja yang membuat orang itu menjadi apriori dengan apa yang kita lakukan, gitu lho Pak, ini yang saya maksudkan.

Nah kenapa tadi Pak Ketua kami yang gagah berani, orang Solo yang suka naik sepeda ini menyampaikan seperti itu?. Karena memang ini sangat-sangat, sangat sensitif, Pak.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Suka naik sepeda dengan jarak jauh.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Dengan jarak jauh, ada tambahan lagi ini.

Jadi ini yang saya maksud Pak, sehingga kalau kita bongkar ya, ini kan saling mengait ini Pak ya, ini Pasal 15 pun belum memenuhi syarat, Pak. Bapak harus dalam keadaan tertulis. Padahal kalau misalnya jauh banget, kapan ngirimnya, gitu lho. Apakah ada cara lain, *emergency*?. Sekarang saja Pak, membuat undang-undang kita boleh virtual. Baru itu Pak, Tatibnya itu, Tatib membuat undang-undang ini. Karena kondisi saat ini. Nah bagaimana kondisi berikutnya?. Yang nggak bisa tertulis, Pak. Siapa mau mengirim ke posnya?. Jaraknya sangat jauh dan seterusnya dan seterusnya.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Bu Rachel, setelah itu Pak TBH.

**F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA):**

Ya, saya boleh ditampilkan layar yang DIM 53 Pasal 3 ya, saya disini kurang suka ya dengan tulisan “hanya dapat dilaksanakan”, karena ini hanya akan membuka celah bagi si penyimpan data untuk berkelit tidak memberikan hak dari subjek data untuk bisa menggunakan datanya untuk ditransfer begitu, dengan alasan ketidakamanan.

Jadi saran saya seperti yang tadi saya bilang, mungkin “hanya dapat” atau “selama” dan lain sebagainya, itu, nggak usah ada kata itu. Jadi “Permintaan transfer data sebagaimana dimaksud dipasti, dijamin keamanannya oleh penyimpan data untuk dapat, eh, dijamin keamanannya sesuai dengan prinsip ini”, begitu lho maksudnya Pak. Jadi jangan ada celah untuk si penyimpan data berkelit dengan alasan, “oh ini tidak aman”, begitu. Justru itu adalah kewajiban dia untuk memastikan keamanannya. Coba, kata-katanya seperti itu lho, Pimpinan, maksud saya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Pak TBH?.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Saya mencoba kenapa kok sedikit mutar-mutar dan sebagainya, mungkin begini, setahu kami, kalau inisiatif undang-undang, inisiatif Pemerintah itu ya sebelum kita membuat DIM sandingan oleh fraksi-fraksi, itu dari Pemerintah itu secara komprehensif, ya, didalamnya juga ada masing-masing bagian ya, bersama-sama menjelaskan dulu ke Komisi I soal naskah akademis secara detail, begitu ya. Naskah akademik secara detail. Supaya apa?. Supaya maksudnya *grand designnya* seperti apa, ingin dicapai seperti apa?. Baru kita masuk DIM.

Jujur saja, saya orang yang ikut di Tatar Elsam. Walaupun Elsam tidak benar atau tidak baiklah, ya, tapi begitu dibandingkan dengan yang dari Pemerintah, nggak nyambung juga, begitu, ya. Nah sehingga ketika kami langsung disodorkan untuk menanggapi DIM per DIM, kami nggak hapal ke depannya, kemudian nggak hapal ke belakangnya. Padahal membahas undang-undang itu tidak ansih pada DIM itu, selesai.

Kalau DIM ini tidak nyambung dengan belakangnya atau tidak *connecting* dengan belakangnya, saya kira bukan undang-undang, itu hanya rangkaian aturan-aturan yang terpisah, begitu. Sehingga mungkin memang perlu komprehensif dari Pemerintah itu duduk disini, ya kan para komandan batalyonnya saja lah, dari Kominfo ada Pak Sammy, kemudian ada satu profesor, nanti dari bidang hukumnya siapa, dari ahli bahasanya siapa, kemudian juga mungkin ada dari urusan pidana sangsi apa, mungkin dari Polri, biasanya kan begitu. Ini hanya saran saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih, masukan yang sangat baik.

Mau ditanggapi, Pak Sammy, ada tadi masukan dari Pak Sturman, eh, ya, terus kemudian Ibu Rachel, terus Pak TBH.  
Silakan.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Tadi yang dari Bu Rachel itu ada masukan yang konkrit ya.

Kami sih boleh-boleh saja kalau memang disepakati secara politik bahwa ini adalah wajib. Kemarin kan juga dari Fraksi Golkar bilang, “wah ini keberatan ... kalau jadi wajib”. Ini adalah keputusan politik, Pak. Kalau kita bersepakat, ya sepakat, ayo. Wajib, semua harus wajib. Kalau nggak bisa ya melanggar dia. Ini kan kita membahasnya dengan Pemerintah, dengan DPR kan ini untuk mencapai keputusan politik. Yang mana yang mau diambil?.

Itu kira-kira Pak Ketua.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Pimpinan, izin.

Jadi sebenarnya nggak pusing-pusing kita itu Pak. Kita itu cuma ingin tahu, ini kita mau levelnya seperti *GDPR* yang cuma regulasi, atau mau seperti *DPA*?. *Data Protection Act* yang sudah dari tahun 98 ada di Inggris, sekarang diperbaharui 2018, *GDPR*-nya 2018. Itu level satu.

Level kedua, kemarin disini ada tulisannya interoperabilitas. Oh berarti ini elektronik. Nah kalau elektronik, kita minta dibikin kriteria. Karena kalau masukan dari masyarakat, ada 4 kriteria yang harus dijelaskan. Misalkan permintaan data, si pemilik data bisa menyuruh *controller data* kirim dari satu, dari dua, itu harus jelas. Kedua, kalau misalkan dalam transmisi itu, apakah mereka itu mau?, kalau misalkan si *platform*-nya menolak, misalkan saya punya personal data di *platform A*, kita minta *platform A* atau rumah sakit A kirim ke rumah sakit B. Dia menolak, bisa apa tidak?. Contoh.

Contoh lebih rendahnya lagi, itu ada misalkan anak sekolah. Anak sekolah itu di dalam yang dicontohkan, kalau di dalam *Data Protection Act*, anak sekolah tidak berhak meminta personal file termasuk hasil nilainya, sebelum itu dipublikasikan. Itu hak.

Nah ini hak itu mengatur anak sekolah seperti kayak begini, atau cuma yang transmisinya elektronik?. Nah itu dulu tuh kita paling pastikan. Kalau kita mau ngatur elektronik, ya boleh. Nggak apa-apa, tapi kriterianya mana?. Yang 4 biji itu. Mau diatur di batang tubuh?, apa di penjelasan?. Atau ternyata kemarin kan terbuka, oh ini hanya mengatur yang 60% elektronik, yang 40% *in writing*, tidak. Di *DPA*, *Data Protection Act*, itu ada. *Data in writing* dan data elektronik online.

Jadi ada yang *protection* dengan cara transmisi *offline*, dengan cara transmisi *online*. Nah kita mau tanya dulu nih ke Pemerintah, kita mau bikin *data protection* perlindungan pribadi elektronik, atau data, perlindungan data pribadi, yang semuanya, yang termasuk bagaimana kalau di *DPA* itu dia mengatur mengenai semua data yang diproduksi oleh Pemerintah. Dari

Pemerintah ke Pemerintah saja dia ada aturannya. Nah kita sepakat dulu nih, jadi bukannya kita mau menghambat tapi kita mau pastikan skupnya dulu. Apa kita mau bikin levelan *GDPR* saja nih, cuma peraturan PP saja nih kalau di Inggris. Atau kita mau bikin undang-undangnya yang memang di negara-negara maju ini sudah 2-3 kali amandemen, undang-undangnya.

Nah kita kan satu kali, satu pun kita belum punya, namanya data, perlindungan data pribadi, undang-undang. Nah kalau misalkan memang Pemerintah maunya hanya ngatur yang *online*, ya terserah, ini kesepakatan. Tinggal ya ganti judulnya, berarti Pelindungan Data Elektronik, itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Baik, ada masukan yang cukup mendalam dari Pak Bobby.  
Mungkin Pak Sammy jawab dulu. Dari Pak TBH tadi juga ada.  
Silakan.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Ya Pak, jadi hampir sama juga, memang ini kan kita ini membahas untuk mencapai kesepakatan politik, Pak. Ini adalah usulan Pemerintah. Kita bahas dari DIM-nya, kita bahas satu-satu. Apa yang perlu disepakati lagi?. Kalau ini mengatur apa?. Mengatur semuanya, Pak. Termasuk yang tadi, yang data non-elektronik itu, diatur. Tapi kan kita lagi bicara tentang DIM, bagaimana data elektronik ditransferkan, Pak.

Ya makanya saya, saya tadi coba menjelaskan, kami menawarkan alternatifnya. Bahwa memang nanti banyak yang harus disepakati, ya banyak, masih banyak kita masih punya banyak PR. Diselanjutnya juga banyak yang kita harus bahas. Kalaupun ini tadi dari Bu Rachel, ini wajib, ya boleh saja kalau kita sepakat secara politik. Kita sepakat. Nggak ada itu yang ini, pokoknya transfer kayak begini, dan semua harus transfer, harus aman. Jadi yang tidak siap pun harus menyiapkan diri. Ya itu keputusan politik juga Pak.

Jadi menurut saya, karena kita agak apa namanya, *stuck* disini, apakah dari usulan Pemerintah ini ada tambahan lagi?, atau perlu pengendapan lagi?. Ya kita endapkan lagi.

Silakan Pak, jadi kita endapkan, kita rumuskan lagi, kira-kira yang bisa disepakati apa nanti?. Memang kan antara Pemerintah dan DPR adalah suatu kesepakatan politik. Dan itupun saya juga harus laporkan Pak, kalau itu sudah merubah substansinya tinggi, saya harus laporkan juga. Karena di dalam mandatnya itu, apabila terjadi substansi itu, harus dilaporkan ke istana, Pak. Makanya saya juga apa kira-kira yang bisa dicapai, kita bisa diskusikan, maksudnya dilaporkan Pak, gitu, kira-kira itu Pak.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Pimpinan, usul, Pimpinan.

Kalau memang sudah disampaikan seperti itu, yang tidak apa-apa, ya sudah Pak, kalau yang elektronik, kriterianya mau ditulis disini apa di penjelasan?. Itu satu.

Kedua, yang non-elektronik, mana pasalnya?. Bikin saja draft lagi pasalnya. Kan gitu saja, tinggal, tinggal kita yang mau bikin pasalnya Pemerintah apa bersama kita, atau apa. Itu saja.

Jadi sebenarnya tidak susah, tinggal jangan lempar ini saja, siapa yang mau bikin drafting. Kan sudah jelas, kalau elektronik, saya minta 4 kriteria yang masukan masyarakat itu dimana taruhnya. Lantas kalau misalnya non elektroniknya, taruh di pasal mana, ya draftinglah, nanti kita bahas lagi.

Terima kasih.

#### **F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Saya mohon izin melanjutkan tadi, Pak Bob.

Jangan dibagi, begitu. Karena ini inisiatif Pemerintah, ya Pemerintah semua, kita bahas nanti, *drafting*-nya ya. Jangan nanti separuh-separuh, ah nanti salah menyimpan. Badannya *wedhus*, kemudian kepalanya kelinci, nggak pas nanti, ya?.

Oke, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Baik.

Jadi begini, saya mencoba untuk menyimpulkan dari kenapa ini tiba-tiba kok agak kesulitan kita bergerak. Karena memang selama ini kita dari yang tidak ada perbedaan, kemudian masuk dengan catatan, masuk pada substansi. Justru kita bersyukur ketika masuk substansi, membicarakan masalah hak subjek data, kita terelaborasi cukup luas.

Mumpung belum terlalu jauh malah, mumpung belum terlalu jauh. Sehingga kalau tadi masukan Pak TBH juga barangkali apakah kita perlu anu, dijelaskan kembali, begitu?. Bisa jadi. Jadi penjelasannya sudah dulu, Pak TBH. Penjelasannya dulu sudah, tapi memang di awal-awal sekali dan kita juga belum terlalu *ngeh* untuk bahwa ternyata permasalahannya sampai sejauh ini, begitu lho. Ya penjelasannya terlalu singkat karena kita juga belum siap. Nah karena sekarang kita sudah *tune in* dengan pembahasan ini, dijelaskan lagi, barangkali akan lebih baik.

Terus kemudian saya sepakat juga dengan Pak Bobby, bahwa ini mau kemana undang-undang ini?. Hanya elektronik saja?, atau semua data pribadi tadi sudah dijawab?. Semuanya, itu. Jika semuanya, memang rasanya untuk yang elektronik ya itu belum tersentuh. Belum disentuhlah. Ada di depan, bahwa dia berhak untuk mendapatkan apa namanya, salinan, dan seterusnya. Tapi bagaimana untuk memproses, mungkin juga nanti mengintegrasikan antara yang non-elektronik terhadap yang elektronik seperti pertanyaan Pak Yan tadi.

Nah ini saya kira PR kita,

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ya silakan Pak Sukamta.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Jadi sebenarnya saya juga memahami perasaan, lubuk hati yang paling dalam dari Pak Sammy ini. Saya memahami, cuma karena Beliau ini sendirian juga, kalau dikatakan semua di, dengan virtual ada, seharusnya sudah memberikan tanggapan, Pak. Dari semua Kementerian yang terkait. Ini kan nggak ada yang memberikan tanggapan, kecuali Bapak tanya. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan ini, mereka kan sudah tangkap semua, Pak Sammy. Ya Pak Sammy ya?. Kalau mereka monitor, harusnya mereka juga memberikan tanggapan. "Bukan, begini maksudnya", begitu, jadi Pak Sammy itu tidak *saurangan atuh kang nya?*. Kan kasihan juga Pak Sammy, walaupun kanan-kirinya ada, tapi kan jauh-jauh jaraknya saya lihat. Perlu penguatan.

Nah inilah makanya secara virtual itu mereka memberikan informasi, "Oh bukan, maksud kami Pemerintah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, dari ini, terjadi kolaborasi yang lebih erat, walaupun dengan virtual. Ini kan Beliau sendirian nih. Sampai makan siang saja tidak sempat, saya lihat tadi. Ini yang maksud saya begitu Pak.

Kemudian yang dikatakan Pak TB tadi juga, memang saya, ini Pak Sammy ya, saya juga sudah sama dengan beberapa teman disini yang dari BALEG, kami membuat undang-undang kemarin itu banyak yang kita, akhirnya kita sendiri karena dibatasi waktu, dan kita terpaksa apa ya, bukan terpaksa, hasilnya itu tidak maksimal juga Pak. Itu mengapa Pimpinan, Bu Meutya datang, tadi Bu Meutya ini masih ditempat lain, datang hanya untuk melihat Pak Sammy saja sebenarnya. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak nyaman disini, begitu lho. Itulah tanggung jawab DPR RI Komisi I, Pak. Lho Bapak *saurangan wae, nu lain, kumaha?*. Kita ini semua fraksi, lho Pak. Bapak sendirian. Yang di virtual itu kan nggak bicara apa-apa. Katanya ada di virtual?. Tapi nggak ngomong, ngomong dong. Tanggapan pendapat Pak Bobby tadi. Apa kata Pak Bobby tadi. Bisa nggak, atau tangkapan kayak apa, gitu lho Pak. Jangan Bapak sendirian.

Bisa-bisa minggu depan Bapak sudah kurus, nih. Model begini ini, sudah nggak sempat makan, makan siang terlambat, bisa kurus. Lho, kami kalau bicara satu undang-undang, mungkin Bapak tahu, kita kerja itu, 6 bulan berturut-turut, sampai tengah malam. Makanya Bu Christina bilang mau kurus. Sampai saya lihat, sekarang kurus. Enam bulan Pak, sampai jam 24.00 WIB, Pak. Itupun hasilnya masih banyak a, b, dan c. Apalagi Bapak cuma *saurang*. Itu lho Pak, maksud saya.

Nah kalau pertanyaan Pak Bobby tadi dijawab, ada teman-teman yang dari Kementerian, *monggo*, silakan Pimpinan. Supaya mereka memberikan masukan.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):**

Baik Pak Sukamta, silakan.

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):**

Ya Pak, sebetulnya ini kemarin itu sudah dijawab oleh Pak Sammy, bahwa undang-undang inikan waktu saya tanya, ini khusus elektronik?, atau elektronik dan non-elektronik?, sudah dijawab, ini semuanya, mencakup elektronik dan non-elektronik.

Nah Pak Sammy juga sudah mem-*follow up*-i dengan peta RUU. Nah saya kira, kalau Pak Sammy bisa menambah EPA, data mana atau perlindungan data yang sifatnya elektronik dan mana yang tidak elektronik, yang *hardcopy* dan seterusnya itu. Itu bisa disajikan, saya kira membuat kita ini jadi lebih tertata di pikiran, Pak. Karena sekarang ini kan kalau misalnya kita membahas DIM 53, saya terus-terang ini kadang-kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan, seperti yang Mas Bobby itu.

Terus yang non-elektronik, di pasal-pasal sebelumnya itu ditaruh dimana?, bagaimana bunyinya?, itu.

Nah sehingga kita masih ada *reserve* di kepala ini ketika kita bicara ini, karena kita waktu membahas sebelumnya, terus-terang kalau saya, itu referensi saya ini elektronik semua, gitu. Nah terus tiba-tiba kemarin ini dikatakan elektronik dan non-elektronik. Nah sehingga ini kita tidak mendapatkan apa namanya, kepuasan ya, di dalam kepala kita ini.

Tadi sudah dijelaskan di Pasal 6. Pertanyaannya, apakah ini hanya di Pasal 6?, atau ada juga pasal lain?, yang juga cocok, cukup untuk melindungi seluruh proses yang terkait dengan data non-elektronik, gitu.

Nah kalau ini bisa disajikan, petanya seperti ini, saya kira ini kita akan jauh lebih mudah untuk berdiskusi. Soalnya nanti jelas, oh ini peta bahas yang elektronik dan non elektronik. Oh ini yang nyampur, gitu. Sehingga lebih enak Pak, pembahasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ya.

Dari virtual?.

Silakan, silakan Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.  
Pak Jazuli, silakan.

**F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.):**

Terima kasih.

Ketua Rapat dan Ketua Komisi yang selalu saya rindukan,  
Teman-teman Anggota dan Pemerintah yang saya hormati.

Yang pertama, memang membahas undang-undang ini sudah mendapat perpanjangan waktu, karena kita belum bisa menyelesaikan. Mempertimbangkan waktu, adalah satu hal yang sangat penting, tetapi mempertimbangkan kualitas sebuah undang-undang itu jauh lebih penting. Memang DPR atau Pemerintah ini manusia biasa, yang jangkauan panjang, panjang jangkauan pandangannya tidak seperti malaikat, apalagi Tuhan. Tetapi minimal kita bisa melihat kebutuhan yang ada ini bisa terjawab. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya berharap Ibu Ketua dan Pimpinan Rapat dalam setiap undang-undang itu jangan terlalu mengamanatkan PP, PP, gitu. Jangan terlalu banyak. Karena PP itu juga ternyata dari pengalaman yang ada, bisa menyandera jalannya undang-undang. Diketoknya sudah 3 tahun, PP-nya nggak keluar, nggak bisa jalan-jalan juga. Jadi kita upayakan nanti ini jangan terlalu banyak melempar ke PP, ke PP. Itu yang kedua.

Yang ketiga, pembahasan, memang undang-undang ini kan buat serius, fokusnya sejak *Covid*. Sebelum-sebelumnya itu memang hanya memilah, ini tetap, ini berubah, ini tetap, ini berubah, kan, jadi lebih cepat. Sekarang ini kan sudah masuk kepada konten. Memang semua fraksi atau perwakilannya harus sesuai dengan pandangan dan arahan dari Pimpinan fraksinya, harus konsen dia melihat itu.

Terkait dengan yang disampaikan tadi, saya kira Pak Bobby itu yang disampaikannya sudah lebih mengerucut dia. Ini kan elektronik ini, tinggal sekarang yang kita tunggu itu yang non-elektronik. Kan perlindungan data ini bukan hanya lewat elektronik. Kalau orang mau membobol tanpa melalui elektronik, apa nggak ada pelindungannya?. Itukan harus disiapkan. Kalau umpamanya sudah disebut di Pasal 6, ya tinggal kita buka saja, Pasal 6 kayak apa. *Connected* atau tidak dengan yang elektronik ini.

Jangan sampai orang membobol data lewat elektronik, begitu diancam, begitu membobol data tanpa elektronik, orang bebas. Iya. Nah nanti akan banyak orang *nenteng* map itu, membobol itu. Ya kan itu. Jadi disini menurut saya, mungkin karena ini lagi bicaranya elektronik, sekarang yang non-elektroniknya yang tadi disebut di Pasal 6 nya, itu seperti apa?, supaya lebih jalan.

Kalau nanti belum sinkron, ya kita sinkronkan dan seterusnya. Kalau belum ada, ya harus dibuat, kalau belum ada. Kalau harus lapor sampai istana, ya memang ini Presiden yang harusnya bahas, itu memang sudah kewajibannya Pak Sammy yang melapor, melapor ke istana. Tadi kan disebut sampai ke istana, kalau harus lapor. Itu memang harus begitu. Karena sesungguhnya yang hadir disini perwakilan dari Presiden. Nggak ada

masalah lapor istana, atau kalau diatas istana ada lagi yang harus dilapor juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana undang-undang ini bisa memenuhi regulasi yang memang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam korelasinya hubungan secara global. Karena ini akan besar kaitannya dengan global. Tapi setiap undang-undang itu yang harus kita perhatikan adalah nasionalisme dulu, yang paling berat yang harus kita jaga.

Saya kira itu, terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Pak Ustadz Jazuli, masukannya sangat bagus.

Sebagai Ketua Panja yang mengikuti dari awal, sejak paparan pertama, saya pun punya pandangan, bahwa sesungguhnya ini yang dibahas adalah elektronik. Baru kemudian ada percabangan ketika masuk ke dalam DIM ini. Dengan jawaban bahwa memang ya ini elektronik, dan non-elektronik, ketika muncul pertanyaan Pak Bobby. Terus-terang saja. Jadi dalam apa namanya, perspektif saya itu selama ini memang kita apalagi ditambah yang mengemuka, pertanyaan wartawan kepada kami, itu selalu tentang data digital dan elektronik.

Ketika Pak Bobby sampaikan, ini mau *refer* kemana, ikuti yang mana, elektronik atau juga non-elektronik, atau semuanya, kita baru tersadar, saya terus-terang ya, saya terus-terang saja, dari awal saya mengikuti, karena saya Ketua Panja-nya. Dan itupun ketika pembahasan, suasananya suasana elektronik, memang, gitu. Dan kita semacam apa ya, *quote and quote*, terkooptasi dengan pemahaman kita pada elektronik.

Kebetulan si sosial media juga ramai, di berita, di *news* itu juga semuanya mengarahnya pada elektronik. Kita baru tersadar juga, bahwa masyarakat kita di pedesaan masih jauh dari yang serba digital dan elektronik, dan ternyata, maksud dari Pemerintah ternyata semuanya, sudah ditegaskan oleh Pak Sammy. Hanya kalau semua, baik elektronik maupun non-elektronik, hanya diwakili oleh Pasal 6, yang itu merupakan hak mendapatkan salinan, tanpa perlakuan terhadap salinan ini, tanpa adanya pasal-pasal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap salinan ini, saya kira ini kita juga harus, kita harus menambahkan lagi, begitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita terus-terang dari beberapa kali pembahasan, agak kasihan sama Pak Sammy. Sendirian. Ada Dirjen-Dirjen lain yang ditunjuk, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham, dari Ristek. Saya tadi dibisiki oleh Bu Ketua, kita sepakat, Dirjen-Dirjen itu harus hadir fisik juga. Karena kenyataannya ketika virtual juga kalau kita nggak colek, nggak ngomong. Kasihan Pak Sammy lagi, begitu. Kalau saya yakin, tidak. Nggak mungkin habis pulsanya. Jadi ini, jadi kita harapkan Pak Sammy dan Pemerintah, nanti Dirjen-Dirjen perwakilan Kementerian itu harus hadir, agar diskusi kita bisa lebih cepat terjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Kembali pada tadi, bahwa kita akan memasuki atau membuat undang-undang yang mencakup perlindungan data secara keseluruhan baik elektronik maupun non elektronik, mungkin kami juga belum menguasai apa, seluruh DIM ini, mana yang menunjukkan perlakuan terhadap data non-elektronik,

bisa dijelaskan. Jika belum, mungkin draftingnya harus ditambahkan. Tapi ada mau tambahan dari Pak Prof. Subiakto.

Silakan.

**STAF AHLI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIDANG HUKUM (PROF. DR. HENRI SUBIAKTO):**

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Ketua Komisi dan semua Anggota DPR RI yang kami hormati.

Sebenarnya memang apa yang, diskusi ini sangat menarik sekali, saya juga mengikuti dari awal. Cuma saya memang karena hanya sebagai wakil ya, Beliau yang harus lebih banyak bicara. Ya, sekarang saya mau bicara Pak.

Jadi yang sebagaimana muncul dalam diskusi ini, sebenarnya memang norma-norma yang mengatur, yang kita buat dalam mengatur perlindungan data pribadi ini sebenarnya untuk baik itu data elektronik maupun data non - elektronik. Ada yang memang hanya untuk khusus data non-elektronik seperti Pasal 6, itu data non elektronik. Tapi sebagian besar norma-norma yang lain adalah campur, itu merupakan norma untuk mengatur yang non-elektronik maupun yang tidak. Sebagai contoh misalnya kalau Bapak-Ibu memiliki yang tadi pagi dibagikan oleh Pak Dirjen, Pak Sammy, ini misalnya tentang larangan dalam penggunaan data pribadi. Itu berlaku baik yang elektronik maupun yang non elektronik. Nah yang benar-benar hanya untuk elektronik itu adalah transfer data. Kalau kita berbicara mengenai transfer data, memang itu adalah norma untuk data elektronik, Pak, Pak Bobby.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):**

Maaf Bapak, saya langsung interupsi.

Kan Bapak sendiri yang kasih contoh *medical record* itu 60% elektronik, 40% non elektronik. Kan contohnya dari situ, Pak. Berarti yang 40% nggak diatur kan?. Dimana diaturnya?. Kasih lihat pasalnya.

**STAF AHLI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIDANG HUKUM (PROF. DR. HENRI SUBIAKTO):**

Baik.

Tadi yang 40% ada di Pasal 6, yaitu tidak bisa ditransfer, tapi diambil secara manual kemudian mekanismenya sangat berbeda. Tapi memang mungkin misalnya kalau nanti akan ada perlu norma-norma untuk lebih detail tentang bagaimana memindahkan yang non-elektronik itu mungkin saja bisa kita kembangkan. Tapi kalau kita lihat Pak, mohon maaf, memang ini sebagian besar semuanya adalah norma untuk elektronik dan non-elektronik.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):**

Baik, ketemu ya.  
Oh, silakan Pak Sturman.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Kami menambahkan, supaya kita nggak buntu, karena supaya senyumnya Pak Sammy juga muncul lagi, ini kayaknya Pak Sammy nggak senyum, *blas*, asli nggak senyum, *blas ket wau. Mencucu-mencucu, tak ndelok iku. Iki mencucu* apa toh Pak?. Pak, *mencucu*, apa *mencucu*?. Oh *sampeyan Suroboyo* toh? *Wong Suroboyo pitik maneke tah?* Pak, *ojo mencucu* Pak, aduh, iki sidang terhormat kok.

Gini Pak, saya izin masuk kepada materi. Kalau dari perspektif, ini kan umum, Pak. Ya, secara umum, elektronik maupun non-elektronik. Bagaimana dari perspektif militer?. Intelejen?. Apakah ini termasuk juga?.

Nah mengapa Pak Ketua minta supaya mereka datang?. Karena tidak semua data itu, ada *exception* misalnya, *monggo kerso*. Tapi ini kan kita main hajar saja semua ini. Nanti kalau begitu masuk ke TNI, oh nggak berlaku TNI katanya. Masuk ke BIN, nggak laku BIN ini, nggak masuk. Belum lagi BSSN.

Nah ini kan perlu kita ajak mereka bersama-sama. Karena tadi, ini bukan hanya wilayah dari Kominfo saja. Tapi wilayah seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi di perspektif-perspektif yang lain.

Jadi maksud saya begitu Pak Sammy, apa yang dikatakan Pimpinan tadi, kita nggak apa-apa, mungkin kita istirahat makan siang dulu, tapi nanti kita siang lanjutkan lagi sampai malam Pak, berlaku sampai malam Pak. kami terbiasa di BALEG itu sampai malam. Ya kemarin sampai jam 02.00 malam ya Bu Christina?, di BALEG, sampai jam 2 malam.

Jadi ini Pak, jadi mungkin kita harus samakan dulu. Kemarin sebenarnya kami sudah ditegur oleh pimpinan ini, bukan hanya Pak Sammy yang ditegur. Kita ditegur. Kita tidak proaktif. Walaupun lewat elektronik, tapi tidak menjawab. Kan gitu kemarin. Ya Pak Kamta ya?. Kan itu dari Pimpinan.

Nah kami tidak mau terjadi, makanya sekarang hadir fisik 5, supaya tidak terjadi lagi. Teguran kemarin buat kami itu adalah cara kami untuk merubah sikap kami. Daripada kemarin kami virtual, tapi kami nggak apa, nggak jawab, ... ya Pak?, lah iya. Sekarang kami datang, Pak. Untuk apa? Lho kok ketemu *raiku kono*. Untuk supaya secara komprehensif, Pak Sammy.

Jadi Bapak jangan sendiri saja, untuk menyelesaikan masalah Indonesia, Pak, *please*. Daripada Bapak laporan lagi ke belakang, mendingan datangkan mereka semua ini, perwakilan, sehingga semua yang bisa kita bicarakan di ruang rapat ini bisa dibicarakan. Kalau ada yang tidak bisa di ruang rapat, bisa di ruang lain misalnya. Tapi kita harus tampilkan disini Pak. Saya agak sedikit terharu, walaupun Bapak pendekar, tapi nggak mungkinlah sendirian Bapak tangani semua.

Saya kira itu Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.  
Mba Christina, silakan.

**F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):**

Ya jadi seru banget ini Pimpinan, tapi saya jadi mesti mengangkat satu hal. Karena ternyata tidak semua dari kita memiliki kesepahaman begitu, apa, sebenarnya undang-undang ini mau mengatur apa. Nah di awal itu saya selalu berpikir, memang ini untuk elektronik dan non-elektronik, begitu. Satu.

Dan saya juga berpikir dengan adanya undang-undang ini akan menjawab kebutuhan hukum yang memang kita miliki saat ini. Kita butuh aturan tentang jual-beli data, kita butuh aturan tentang penyalahgunaan data, lalu juga tentang pemalsuan data. Nah ini hal-hal yang perlu diatur.

Namun demikian saya juga selama ini berpikir, tidak semua hal-hal yang kita gariskan dilakukan oleh perusahaan besar itu akan sanggup dilakukan oleh UMKM. Nah jadi sekalian *monggo*, kalau memang mau direformulasi, sekalian pengecualian-pengecualian untuk UMKM itu. Tapi jangan berarti dengan adanya pengecualian, lalu mereka bisa menjadi pelaku dari penyalah-penyalahgunaan yang sejak awal ingin kita atur.

Itu saja dari saya.  
Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Tambahan lagi ini, ada perusahaan yang mampu mengelola datanya yang besar, ada juga yang tidak mampu untuk data yang kecil saja dia tidak mampu. Ini seperti apa nanti, mentransfernya seperti apa. Apakah *single platform* harus ditaati oleh semuanya atau bagaimana, nanti ini saya kira ini tambahan lagi.

Nah ini bagaimana nih?. Memang ini terus-terang ini kalau saya melihat dari kehadiran ya, ya kami juga harus interospeksi, dari kehadiran, di awal memang tidak terlalu banyak waktu itu. Sehingga pada saat penjelasan secara umum, ini kelihatannya perlu diulangi penjelasan lagi, termasuk kemungkinan-kemungkinan nanti akan masuk tambahan draft yang, ya tidak sampai harus masuk istana, nanti sebagai bagian dari perjalanan diskusi ini, mungkin ada usulan tambahan terutama untuk non-elektroniknya.

Pak Sammy.

Saya tawarkan besok kita juga akan undang seluruh Anggota Panja untuk hadir, semuanya, tanpa terkecuali, itu, untuk hadir, diusahakan sebagian besar fisik, karena cukup 20% mungkin separuh fisik, separuh ada di virtual. Termasuk mohon dari Pemerintah juga 3 Kementerian itu ada, hadir secara fisik. Jika seperti ini, kira-kira bagaimana Pak Sammy?. Maksud saya gini, biar kita enggak bertele-tele, kita berikan penjelasan yang utuh kepada seluruh Anggota sekali lagi.

Bagaimana, Pak Sammy?.  
Sepakat ya?,

**DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):**

Sepakat Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Baik, jika demikian, Bapak-Ibu sekalian, mohon kepada seluruh Kapoksi untuk menyampaikan, bahwa agar seluruh Anggota Panja yang ditunjuk, besok usahakan untuk hadir secara fisik. Karena cukup saya kira tempatnya. Bagi yang terpaksa sekali, baru secara virtual-lah.

Kemudian dari Kementerian juga, tiga unsur Kementerian mohon perwakilannya yang memang benar-benar representatif mewakili Kementerian itu. Dirjen, misalnya, untuk hadir, atau orang yang ditunjuk, kira-kira memang betul-betul tidak hanya sekedar dia duduk, absen saja, tapi nanti apa, tidak, tidak menguasai. Kita harapkan yang menguasai betul dan berani atau bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

Saya harapkan dengan pertemuan besok, bisa jadi setelah penjelasan nanti komplit, termasuk diskusi sampai pol, setelah itu kita melaju dengan DIM-DIM karena sudah ada pemahaman yang sama.

Jadi tugas Pak Sammy, Pak Hendri dan teman-teman, besok menghadirkan presentasi yang komprehensif, sehingga setelah itu tidak ada lagi diskusi-diskusi seperti ini. Maksud saya, oh sudah paham semuanya, jadi melaju, begitu. Pak Sammy, begitu ya Pak ya?.

Dengan demikian saya kira hari ini kita sudahi, besok kita ketemu jam 10.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Ini istirahat dulu, jam 14.00 WIB masuk lagi, begitu?.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Nggak.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Oh nggak?.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Nggak boleh lebih dari 2,5 jam.

**F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Oke, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Ya.

Karena biar kita memberikan waktu buat Pak Sammy untuk menyiapkan penjelasan yang komprehensif, sehingga setelah dijelaskan, “Ini lho yang elektronik, ini non-elektronik, kita mau atur semuanya, kita mengacu pada *Data Protection Act* atau *GDPR*, dan seterusnya itu”, kemana-kemananya itu besok tolong jelaskan secara rinci, sehingga menutup peluang untuk mereka tidak paham, apa, teman-teman tidak paham, sudah menguasai semuanya, sehingga pembahasan DIM sudah otomatis dengan sendirinya lancar.

Saya kira demikian Pak Sammy, terima kasih kepada Pak Sammy, Pak Prof. Henri, dan seluruh jajaran kementerian.

Terima kasih juga kepada Pimpinan, Bu Ketua dan seluruh Anggota yang mengikuti Rapat Panja pada hari ini.  
Rapat saya nyatakan ditutup.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.25 WIB)  
(KETUK PALU : 3X)**

Jakarta, 13 Januari 2021  
**a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**SARTOMO, S.S., M.SI  
NIP. 19680811 199603 1001**